

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evektifitas organisasi itu dapat di ukur melalui tugas pokok dan fungsinya Sumber daya aparatur (SDA) merupakan faktor utama dalam suatu organisasi. Sumber daya Aparatur merupakan aset potensial yang dimiliki organisasi dan berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya aparatur diibaratkan sebagai motor penggerak dalam suatu organisasi. Sebagus apapun tujuan, visi, misi, dan strategi organisasi tidak akan berguna apabila sumber daya aparturnya tidak diperhatikan dan dikelola dengan baik. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan aparatur, dan dalam pelaksanaan misinya dikelola oleh aparatur.

Oleh karena itu, sumber daya aparatur perlu dikelola dengan baik dan profesional agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya aparatur dengan tuntutan serta kemajuan instansi atau organisasi. Pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan instrumen bagi pembentukan dan peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur, dengan terjadi perubahan dalam manajemen dan organisasi pemerintah daerah menuntut penyesuaian kompetensi sumber daya aparatur dengan cepat pula. Kemampuan untuk penyelesaian suatu pekerjaan dan kesempatan untuk menduduki suatu formasi jabatan struktural mensyaratkan suatu bentuk pendidikan dan latihan yang harus diraih oleh sumber aparatur tersebut, baik pendidikan bersifat formal, manajerial, maupun teknis fungsional. Keterbatasan ketersediaan sumber daya aparatur

yang potensial dan memiliki kompetensi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan bagi peningkatan karir sumber daya aparatur di daerah menjadi persoalan karena data empirik secara umum menunjukkan kondisi pendidikan sumber daya aparatur pada beberapa daerah masih rendah.

Salah satu masalah yang sangat mendasar adalah masih rendahnya kualitas aparat dipandang dari kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan pada sumber daya aparatur (pegawai) dengan cara meningkatkan kemampuan atau kualitasnya melalui proses pendidikan dan pelatihan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa, “manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa: “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Sebagai aset penting sebuah organisasi, pada umumnya sumber daya manusia aparatur mengalami berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Pada kenyataannya, pemerintah daerah memiliki kuantitas atau jumlah pegawai. Yang memadai, tetapi jumlah tersebut tidak serta merta memberikan kontribusi positif pada peningkatan efektifitas dan produktivitas organisasi.

Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur/Manusia (BPSDM) tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kementerian Dalam Negeri bahwa Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kementerian Dalam Negeri yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya aparatur Regional Pusat merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pengembangan sumber daya aparatur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya aparatur Kementerian Dalam Negeri. Pusat Pengembangan Sumber Daya aparatur Regional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BPSDA) Provinsi Papua merupakan instansi.

Badan Diklat Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah. Badan Diklat masuk sebagai Lembaga Teknis Daerah dimana Badan Pengembangan Sumber Daya aparatur (BPSDA) Provinsi Papua memiliki peranan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pegawai melalui proses diklat dengan pemberian pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Selama ini Badan Pengembangan Sumber Daya aparatur sebagai salah satu lembaga yang memberikan pembelajaran yang terorganisir, terencana dan terstruktur kepada para pegawai di setiap instansi daerah sebagai upaya perbaikan kinerja atau peningkatan kualitas pekerjaan pegawai dalam setiap instansi.

Mengenai tugas dan tata kerja dari BPSDA Provinsi Papua diatur dalam Pergub Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan. Pengembangan sumber daya aparatur yang dilakukan oleh BPSDA melalui proses diklat

pembelajaran yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan potensi yang dimiliki agar mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Proses pengembangan sumber daya aparatur yang selama ini dilakukan oleh BPSDA yaitu pengembangan pengetahuan, keahlian dan kemampuan pekerja.

Oleh karena itu, organisasi atau instansi sekiranya memperhatikan kebijakan yang dapat memberikan kepuasan bagi pegawai yang tentu akan memberi dampak pada efektivitas organisasi. Selain itu, pengembangan kompetensi dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan, pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja.

Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BPSDA) Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari: 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya aparatur; 2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3) Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5) Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya aparatur Daerah Provinsi; 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi dan peran Badan Pengembangan Sumber Daya aparatur (BPSDA) Provinsi Papua sangatlah penting mengingat kondisi saat ini, kualitas sumber daya Aparatur pegawai yang berada pada setiap tingkatan instansi yang ada masih kurang memadai terutama dalam pengetahuan akan pekerjaan, keterampilan dan keahlian. Karena itu, diperlukan pendidikan dan

pelatihan yang intens kepada pegawai melalui proses diklat yang ditujukan kepada setiap pegawai sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Saat ini, setiap pegawai dalam instansi dituntut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, kualitas dan kuantitas pekerjaannya baik sehingga daya saing setiap pegawai dalam tiap-tiap instansi terus bertambah.

Efektivitas organisasi adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat keberhasilan organisasi diukur dari seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Dalam suatu organisasi efektivitas organisasi mempunyai peranan yang cukup penting sebagai penunjang dalam merealisasikan beberapa tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya efektivitas organisasi juga merupakan proses organisasional para individu yang berpengaruh terhadap kelangsungan Organisasi dalam setiap waktu dan situasi. Efektivitas organisasi dapat dipandang sebagai seberapa baik suatu organisasi yang dilakukan oleh anggota organisasi yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi dalam menerima input dan output dengan memaksimalkan sumber daya internal. Efektivitas dan performansi organisasi dapat dicapai melalui proses organisasional yang dilakukan oleh anggota organisasi yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Efektivitas organisasi mempunyai peran penting bagi suatu kesuksesan organisasi. Oleh karena itu, organisasi seharusnya mendukung dan memperhatikan kesulitan dan masalah yang dihadapi oleh pegawai. Selain itu, organisasi juga mendengarkan saran dan pendapat dari para pegawai. Efektivitas organisasi merupakan hal yang penting bagi berbagai macam bentuk organisasi atau instansi karena hal tersebut dapat membuat organisasi atau instansi menjadi lebih produktif.

Selain itu, permasalahan teknis yang ada di BPSDA Provinsi Papua seperti terbatasnya sarana dan prasarana (sarpras) diklat, perencanaan yang belum terlaksana dengan baik, dan

berbagai permasalahan teknis lainnya yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi.

Berdasarkan masalah di atas, memberikan gambaran bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPSDA Provinsi Papua masih sangat minim dan belum memadai untuk pelaksanaan kegiatan kediklatan.

Sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, BPSDA Provinsi Papua memiliki anggaran yang relatif kecil. Hal ini menyebabkan peningkatan kapasitas aparatur belum menjadi prioritas penting bagi Pemerintah Daerah. Pemda lebih menitikberatkan pada proses pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur. Dana yang dialokasikan pada BPSDA sebagian digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana kediklatan yang masih harus diperhatikan sehingga anggaran yang benar-benar diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas aparatur menjadi lebih sedikit.

Proses pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya akan tercapai dengan baik bila dilakukan dengan efektivitas yang tinggi. Efektivitas yang dimaksud disini adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. Karena tanpa efektivitas yang baik maka tujuan yang ingin dicapai akan sulit untuk terealisasi. Oleh karena itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BPSDA) Provinsi Papua dalam penyusunan pelaksanaan kegiatannya terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pegawai melalui proses diklat, maka BPSDA harus betul-betul melakukan perencanaan kegiatan yang baik agar tujuan yang dicapai bisa tercapai dengan baik. bila tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sumber daya manusia tidak tercapai dengan baik, maka bisa dikatakan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik karena efektivitas bisa dilihat

dari sasarannya, semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Salah satu cara untuk melihat efektivitas dari Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua bisa dilihat dari aspek input, proses, dan output yang dihasilkan apakah sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Input disini adalah bagaimana sumber daya aparatur, penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan serta penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang terlaksananya kegiatan yang akan di laksanakan. Setelah adanya ketersediaan input maka aspek selanjutnya untuk melihat efektivitas dari BPSDA adalah bagaimana proses pelaksanaannya, apakah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau tidak, jika tidak sesuai dengan prosedur yang ada tentu akan memberi dampak pada efektivitas pelaksanaannya yang nantinya juga berimbas pada output atau hasil yang ingin dicapai bisa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BPSDA) Provinsi Papua.

1.2 Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah “bagaimana efektivitas Pelaksanaan diklat Badan Pengembangan Sumber Daya aparatur (BPSDA) Provinsi Papua?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BPSDA) Provinsi Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi dunia akademik maupun untuk keperluan dunia prakti.

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca sekaligus menjadi bahan referensi dan juga memperkaya teori dan konsep ilmu administrasi, khususnya manajemen sumber daya aparatur serta fungsi badan pengembangan sumber daya aparatur.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih pemikiran guna lebih meningkatkan kefektifan BPSDA dan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam menentukan kebijakan pengembangan atau peningkatan kulaitas sumber daya aparatur khusunya bagi Pemerintah Provinsi Papua.